

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 642.2/19/1400 / 0070

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung

MENIMBANG : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajai Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propin sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

MEMPERHATIKAN : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Sdr/ni Iso Suthanda A.n. SDN Ciharasahas 4, yang telah lengkap pada tanggal 23 Desember 2002, untuk bangunan sekolah.

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama ISO SUTHANDA A.n. SDN CIHARASHAS 4
Alamat Ciburial 41 RT 02/14 Desa Margajaya Kp. Nampurah

UNTUK : Mendirikan/menambah/memperbaiki/balik nama bangunan Sekolah
Luas Bangunan Bawah 189,00 M2 (Sembilan Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi)
Luas Bangunan Tingkat M2 (.....)
Luas Bangunan Lainnya M2 (.....)
yang terletak di lokasi/tempat Jalan Desa
RT. RW Kp. Ciburial
Desa/Kel. Margajaya Kcc. Nampurah
No. Persil atas tanah hak milik Keterangan selengkapnya terlampir

Surat Ijin Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini
2. Surat Ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan menyimpan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan Bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini
 - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK JALAN Desa

GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAPKAN : 4 M DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 6 DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **31 DESEMBER 2002**

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH

